
Studi Aksesibilitas pada Ruang Terbuka Publik Terhadap Penyandang Disabilitas di Taman Kota Lumintang Denpasar

I Wayan Widanan*, Made Anggita Wahyudi Linggasani dan Gde Bagus Andhika Wicaksana

Program Studi Teknik Arsitektur, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

*widmambal@gmail.com

How to cite (in APA style):

Widanan, I, W., Linggasani, M, A, W., & Wicaksana, G, B, A. (2018). Studi Aksesibilitas pada Ruang Terbuka Publik Terhadap Penyandang Disabilitas di Taman Kota Lumintang, Denpasar. *Undagi: Jurnal Ilmiah Arsitektur*. 6(2), pp.60-65. <http://dx.doi.org/10.22225/undagi.6.2.1025.82-89>

Abstract

Open space is a concept of public space to accommodate people from all backgrounds. Open spaces must also consider the existence of people with disabilities. A public open space considered a failure if the public space is not able to accommodate disabled people. The construction and procurement of city parks as one of the typologies of public open space that's become one of the programs launched by the Denpasar City government in order to improve the quality of life of city dwellers and increase the growth of RTH and city RTNH. The existence of public space as one of the urban space entities is a unit that is not separated from the city system. Which has a role as a fulfillment of the living needs of the community which includes living, working and recreation. The Aim of this study is to provide an analysis of the process of implementing disability accessibility as the main aspect that has been applied to public spaces in Taman Kota Lumintang. This study uses a comparative description method by examining the types and forms of public open space in urban areas which are then compared with regulatory documents and related literature studies. From the analysis obtained from the comparison of existing literature conditions and existing regulations, found that Lumintang City Park conditions were far from ideal conditions for people with disabilities and there was an imbalance between the application of regulations and open public design space. The conclusion is in the form of alternative modeling that provide ideal conditions for Lumintang City Park should.

Keywords: Accessibility; Diffable; Open Space**Abstrak**

Ruang terbuka publik merupakan suatu konsep ruang untuk mengakomodasi masyarakat dari seluruh kalangan dan latar belakang, dalam artian ruang terbuka publik juga harus mempertimbangkan keberadaan kaum difabel. Suatu ruang terbuka publik dianggap gagal apabila ruang tersebut tidak mampu mengakomodasi masyarakat difabel. Pembangunan dan pengadaan taman kota sebagai salah satu tipologi ruang terbuka publik merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Denpasar dalam rangka peningkatan kualitas hidup penduduk kota dan meningkatkan pertumbuhan RTH maupun RTNH kota. Keberadaan ruang publik sebagai salah satu entitas ruang kota merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan sistem kota yang memiliki peranan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat yang meliputi tempat tinggal, bekerja, dan rekreasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa terhadap proses pengaplikasian aksesibilitas disabilitas sebagai aspek utama yang sudah diterapkan pada ruang publik Taman Kota Lumintang. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi komparatif dengan mengkaji jenis dan bentuk ruang terbuka publik pada daerah perkotaan yang kemudian dikomparasikan dengan dokumen peraturan serta kajian literatur yang terkait. Dari analisa yang didapat dari komparasi kondisi eksisting terhadap literatur serta peraturan yang ada didapatkan bahwa kondisi Taman Kota Lumintang masih jauh dari kondisi ideal terhadap kaum difabel dan terdapatnya ketimpangan antara pengaplikasian peraturan terhadap perancangan ruang terbuka publik, sehingga dihasilkan alternatif permodelan untuk memberikan kondisi ideal Taman Kota Lumintang yang seharusnya.

Kata Kunci: Aksesibilitas; Difabel; Ruang Terbuka Publik**PENDAHULUAN**

Taman Kota Lumintang merupakan salah satu taman Kota yang berlokasi di Kecamatan

Denpasar Utara, Bali. Taman Kota Lumintang berperan secara aktif dalam mewadahi kegiatan dan aktivitas warga dalam memfasilitas kebutuhan akan ruang publik. Sebagai ruang publik, taman ini memiliki banyak aktivitas

didalamnya sehingga warga kota terutama penduduk Kota Denpasar selalu ramai mengunjungi ruang terbuka publik ini. Aktivitas olahraga atau sekedar jogging, tempat bersantai, maupun ruang ekspresi menjadi ciri khas utama dari Lapangan Lumintang yang berlokasi tepat bersebalahan dengan kantor pusat pemerintahan Kota Denpasar.

Keberadaan ruang publik memiliki peranan dalam menyelaraskan pola kehidupan masyarakat suatu kota serta sebagai wadah interaksi dalam segala aspek kehidupan. Salah satu wujud ruang publik yang kita sering jumpai adalah taman kota. Taman Kota Lumintang dalam perannya sebagai ruang publik yang diumpamakan sebagai wadah yang memfasilitasi banyak hal terutama dalam kaitannya dengan interaksi sosial yang terjadi (Etiningsih, 2016).

Mewadahi interaksi sosial berarti seluruh aktivitas yang terjadi harus sedapat mungkin menjangkau seluruh kalangan. Mirisnya dibalik maraknya perencanaan dan perancangan yang lebih mengutamakan visualisasi taman kota, proses perencanaan dan perancangan saat ini kurang mempertimbangkan *civitas* atau pengguna sebagai aktor utama penikmat fasilitas publik. Salah satu jenis pengguna yang seharusnya lebih disadari dalam merancang fasilitas publik adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas tertentu yaitu para difabel atau disabilitas. Kebanyakan taman kota pada umumnya dipersiapkan tidak untuk menjangkau semua kalangan, namun hanya terbatas para kalangan normal sesuai dengan perspektif perencana saja. Difabel merupakan salah satu usulan istilah untuk menggantikan kata penyandang cacat yang memiliki pengertian nondiskriminasi. Penggunaan kata difabel berasal dari kata *people with diferent ability*, yang memiliki makna bahwa terdapat suatu kelompok masyarakat dengan keterbatasan fungsi fisik yang menyebabkan terbatasnya kemampuan gerak.

Walaupun gambaran keseluruhan mengenai kondisi Taman Kota Lumintang saat ini justru memberikan hal yang positif sebagai ruang publik, namun dibalik wujud tersebut terdapat beberapa kondisi gambaran mengenai area pedestrian atau area pejalan kaki, kondisi pedestrian kini sudah mulai rusak di beberapa titik, dan juga beberapa ruas tidak terdapat lantai pemandu untuk menuntun para difabel berjalan serta kondisi entrance atau area masuk menuju lapangan lumintang yang didominasi

dengan penggunaan tangga, tentunya ini akan menyulitkan bagi para difabel yang menggunakan kursi roda. Fakta selanjutnya adalah terdapat SLB tipe C di Lumintang yang merupakan sekolah khusus milik pemerintah. Lapangan lumintang sering dipakai untuk beraktivitas bagi anak-anak SLB tersebut untuk kegiatan diluar pembelajaran, hal ini untuk meningkatkan interaksi antara siswa SLB dengan lingkungan luar, oleh karena itu ini pun juga perlu mendapatkan perhatian khusus.

Sesuai dengan gambaran latar belakang diatas, maka penelitian ini secara khusus membahas tentang aksesibilitas kaum difabel sebagai salah satu pelaku yang turut serta untuk menikmati segala fasilitas publik yang disediakan oleh suatu kota. Penelitian ini berusaha untuk memberikan fakta dan berusaha memberikan solusi baik bagi pemerintah maupun meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak bagi semua kalangan masyarakat dapat menikmati fasilitas Taman Kota. Temuan akan menjadi acuan berfikir untuk penelitian tahap selanjutnya dalam penyediaan Taman Kota pada skala satu Kota Denpasar bahkan Provinsi Bali kedepannya untuk menciptakan kondisi yang ideal bagi semua kalangan masyarakat dalam usaha peningkatan kualitas hidup.

KAJIAN PUSTAKA

Penyandang Cacat/Difabel dan Karakteristiknya

Para orang-orang penyandang cacat atau difabel belum mendapatkan perlakuan yang sama. Para disabilitas adalah orang-orang unik dan memiliki keterbatasan dalam aksesibilitas dalam penggunaan lingkungan buatan membutuhkan perhatian lebih lanjut dalam masyarakat dibandingkan dengan orang normal (Soltani, et al, 2012). Perancangan fasilitas ruang terbuka publik lebih banyak diprioritaskan terhadap *user normal*, dalam artian bahwa dimensi serta sistem yang digunakan masih berdasarkan acuan gerak ruang orang normal sehingga hal ini cenderung mendiskreditkan para penyandang disabilitas/difabel. Adanya keterbatasan ruang gerak dan fisik yang dialami seseorang disebut sebagai difabel, kelompok ini meliputi (Nasrudin, 2010):

1. Penyandang Cacat/Difabel, Para pengguna kursi roda, Tuna Netra, Tuna Daksa, Tuna Grahita, dan lain-lain.
2. Orang Tua atau Lansia yang memiliki keterbatasan bergerak.

3. Balita atau Anak Kecil
4. Perempuan dalam masa kehamilan

Definisi Ruang Terbuka Publik

Ruang terbuka dianggap sebagai bagian ruang kota yang mawadahi aktivitas dalam suatu lingkup kawasan atau lingkungan dengan ciri khas ketiadaan pembatas fisik (Budihardjo, 1999). Tiga hal mendasar yang menjadi unsur pembentuk ruang public yaitu responsif, demokratis dan bermakna (Carr, et al, 1992). Responsif memiliki definisi operasional bahwa ruang publik dapat memenuhi kebutuhan bagi individu, demokratis memiliki definisi operasional bahwa ruang publik dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap penduduk sebagai pengguna ruang publik, perlindungan memiliki definisi operasional bahwa ruang terbuka public dapat memberikan ruang bagi seseorang untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya yang lebih luas.

Definisi dari ruang terbuka menurut Permen PU No. 12 Tahun 2009 adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan, terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau, berikut adalah penjelasannya:

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman.
2. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.

Prinsip Perancangan Ruang Terbuka Publik

Menurut Soetrisno dalam (Nasrudin, 2010) standar teknis penyediaan fasilitas prasarana dan sarana aksesibilitas terhadap kelompok difabel harus menyesuaikan terhadap keberadaan nilai ruang yang dimiliki oleh masing-masing wilayah baik itu berupa situasi dan kondisi masing-masing tempat sehingga dapat merujuk terhadap dimensi standar yang digunakan dengan berpedoman terhadap asas-asas aksesibilitas ideal, yang meliputi:

1. **Kemudahan**, memiliki definisi sebagai orang dapat mengakses berbagai fasilitas yang bersifat umum tanpa hambatan
2. **Kegunaan**, yaitu kebebasan bagi

seseorang dalam menggunakan fasilitas umum dan memperoleh manfaat secara jasmani maupun rohani serta psikis.

3. **Keselamatan**, yaitu terciptanya rasa keamanan dari bahaya bagi tiap orang yang menggunakan fasilitas umum pada suatu lingkungan
4. **Kemandirian**, yaitu setiap orang dapat menggunakan seluruh fasilitas umum secara mandiri.

Peran Aksesibilitas terhadap Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas memiliki definisi yaitu memfasilitasi kemudahan yang pengadaannya ditujukan bagi penyandang cacat dengan penerapannya secara optimal agar tercapai kesamaan kesempatan dalam mengakses berbagai kegiatan sehingga terwujud pemerataan pelayanan dalam aspek kehidupan meliputi pelayanan fasilitas dan aksesibilitas bagi difabel (Prajalani, 2017)

Aksesibilitas terbagi menjadi dua jenis yaitu: (a) Aksesibilitas fisik yang memiliki ciri-ciri fisik seperti ubin pengarah, ram, tangga, *hand rail*, travelator atau lift, *signage* atau rambu-rambu lalu lintas (b) Aksesibilitas non fisik yang dapat berupa penyediaan fasilitas ketenagakerjaan dan pendidikan yang berarti setiap kelompok disabilitas mempunyai akses yang sama terhadap pekerjaan maupun pendidikan (Demartoto, 2007).

Pedoman terkait mengenai jenis fasilitas dalam penyediaan aksesibilitas terhadap para difabel diatur dalam Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pejalan Kaki di Perkotaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, pada Bab 3 poin 3, disebutkan bahwa (Yupardi, 2015):

1. Ram (*Ramp*) merupakan jalur sirkulasi yang memiliki kemiringan tertentu, disediakan di setiap persimpangan, prasarana ruang pejalan kaki yang memasuki *entrance* bangunan, dan pada titik-titik penyeberangan serta ditujukan bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga. Adapun beberapa syarat yang diperlukan untuk merancang sebuah ramp yang ideal adalah sebagai berikut:
 - a. Kemiringan maksimal sebuah ramp yang berada dalam sebuah bangunan adalah 7° , dengan perbandingan antara tinggi dengan kelandaian adalah 1:8. Untuk ram yang berada di luar bangunan adalah memiliki tingkat kemiringan sebesar 6° .
 - b. Panjang mendatar dari suatu ramp yang

- memiliki kemiringan 7° dengan perbandingan tinggi dengan kelandaian 1:8, dengan dimensi maksimal adalah 0,9 meter.
 - c. Lebar ram tanpa tepi pengaman minimal 95 cm. Sedangkan ram dengan tepi pengaman lebar minimalnya adalah 120 cm.
 - d. Penggunaan bordes sebagai bidang pembatas pada awalan atau akhiran harus memenuhi persyaratan yang meliputi baik dari segi fleksibilitas dan kelandaian sehingga memungkinkan untuk memutar kursi roda dengan radius minimal 160 cm.
 - e. Bordes juga harus memiliki tekstur sehingga tidak licin terutama di waktu hujan
 - f. Lebar tepi pengaman ram (*low curb*) 10 cm, dirancang untuk menghalangi roda kursi roda agar tidak terperosok atau keluar dari jalur ram.
 - g. Ram memiliki penerangan yang cukup
 - h. Ram harus dilengkapi dengan *handrail*
2. Jalur difabel berupa *guding block*, diletakkan di sepanjang prasarana jaringan pejalan kaki. *Guiding block* ini adalah ubin yang memiliki tekstur dengan jenis bergaris yang menunjukkan arah perjalanannya, dan tekstur dengan jenis pola bulatan yang menunjukkan peringatan atau adanya perubahan situasi di sekitarnya.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan berupa deskripsi komparatif. Metode tersebut digunakan dalam mengkaji jenis dan bentuk ruang terbuka publik pada daerah perkotaan yang kemudian dikomparasikan dengan dokumen perencanaan tata ruang yang ada serta kajian literatur yang terkait dengan tema penelitian.

Dengan berpedoman terhadap literatur dan aturan terkait pengadalan fasilitas publik, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah mengidentifikasi persoalan yang sebenarnya dihadapi Kota Denpasar dalam melaksanakan pedoman tersebut. Dengan mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel, kemudian dapat dirumuskan upaya untuk mengefektifkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Fisik Fasilitas Taman Kota Lumintang

Untuk kondisi fisik fasilitas yang berada di kawasan Taman Lumintang cukup lengkap dan memadai namun terdapat beberapa titik yang masih kurang perhatian atau dalam kondisi yang kurang terawat. Fasilitas yang terdapat di kawasan Taman Lumintang belum secara mandiri dapat di akses oleh kaum difabel. Fasilitas yang terdapat pada kawasan Taman Lumintang, yaitu:

1. Jalur pejalan/pedestrian pada umumnya memiliki kondisi yang baik namun terdapat beberapa jalur yang memiliki kerusakan akibat kurang perawatan ataupun disebabkan oleh pertumbuhan akar pohon. Pedestrian ini banyak digunakan bagi para pengunjung untuk sekedar berjalan ataupun *jogging* mengelilingi kawasan luar taman.



Gambar 1.

Kondisi Pedestrian Taman Kota Lumintang
(Sumber: Dokumentasi, 2018)

2. Jogging track, memiliki kondisi yang cukup baik namun terdapat beberapa lubang sehingga agak menghambat aktivitas jogging. Fasilitas ini sering digunakan oleh pengunjung pada setiap pagi hari dan sore dan setiap hari libur sabbtu dan minggu.



Gambar 2.

Kondisi Jogging Track Taman Kota Lumintang
(Sumber: Dokumentasi, 2018)

3. *Ramp*, fasilitas ramp hanya masih terdapat beberapa titik yang justru saat ini masih tidak efektif penggunaannya. Kondisi *ramp* yang kurang terawat juga menjadi perhatian terdapat di utara-selatan pada jalur pedestrian kiri-kanan. Ramp yang ada beberapa diantaranya kurang terawat sehingga kurang nyaman untuk diakses.



Gambar 3.

Kondisi *Ramp* Taman Kota Lumintang
(Sumber: Dokumentasi, 2018)

4. *Street Furniture*, Jenis *street furniture* yang sering dijumpai pada kawasan taman Kota ini adalah bangku taman dan lampu taman yang memiliki kondisi masih baik.



Gambar 4.

Kondisi *Street Furniture* Bangku Taman di Taman Kota Lumintang
(Sumber: Dokumentasi, 2018)

5. Tempat Sampah, Dibeberapa titik sudah terdapat tempat sampah dengan sistem pemilhan yang sudah diatur dengan menggunakan warna tempat sampah.



Gambar 5.

Kondisi Tempat Sampah di Taman Kota Lumintang
(Sumber: Dokumentasi, 2018)

6. Toilet, kondisi toilet cukup baik namun belum terdapat toilet khusus difabel.
7. Parkir masih menggunakan badan jalan atau dipinggir jalan dan belum terdapat parkir khusus untuk difabel belum tersedia.



Gambar 6.

Kondisi Parkir Bangku Taman di Taman Kota Lumintang
(Sumber: Dokumentasi, 2018)

Identifikasi Penyebab Minimnya Perhatian di Taman Kota Lumintang

Wawasan Pengunjung terhadap keberadaan Para Disabilitas

Pada penelitian ini untuk mengidentifikasi minimnya perhatian pada Taman Kota Lumintang salah satu caranya adalah melalui karakteristik responden yang subjek pengunjung taman kota Lumintang. Berdasarkan hasil survei, kebanyakan responden berasal dari usia remaja yang berkisar antara 15-20 tahun dan usia dewasa muda yang berkisar antara 21-30 tahun. Dapat dinyatakan bahwa responden jumlah terbesar yaitu dari usia remaja 15-20 tahun sebesar 27 %, kemudian diikuti usia dewasa muda 21-30 tahun sebesar 6%. Sebanyak 13% berusia 31-40 tahun, 14% berusia diatas 50 tahun, dan 40% berasal dari usia 41-50 tahun. Sangat jarang ditemukan pengunjung yang menikmati taman kota ini berumur diatas 60 tahun yang merupakan katagori lansia. Hal ini mengindikasikan taman kota Lumintang tidak memberikan akses terhadap para lansia. Kemudian dari keseluruhan kalangan responden tersebut perlu diketahui bahwa apakah mereka memiliki atau gambaran terhadap apakah yang dimaksud penyandang difabel. Berdasarkan hasil survei, responden yang mengetahui mengenai keberadaan difabel sebanyak 42%. Sebanyak 54% responden mengaku tidak mengetahui mengenai keberadaan difabel dan sisa 4% nya adalah responden yang ragu-ragu antara mengetahui atau tidak mengetahui keberadaan difabel itu sendiri.

Ketiadaan Peraturan Mengenai Pengadaan Ruang Publik secara spesifik pada skala Perkotaan

Dalam implementasi perencanaan dan perancangan ruang publik, terdapat pedoman yang menjadi sorotan sekaligus acuan bagi pemerintah Kota Denpasar dalam pengadaan ruang publik. Pada penelitian ini akan difokuskan terhadap dua peraturan dengan level detail yang menyerupai detail tata bangunan dan lingkungan (RTBL). Berikut adalah pembahasan singkat mengenai kedua aturan tersebut:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan: Secara garis besar peraturan mengenai pedoman penyediaan dan penyediaan RTH di perkotaan memuat aspek secara procedural mengenai arahan dan kriteria penyediaan RTH. Permen PU penyediaan RTH memuat secara garis besar mengenai bagaimana upaya pengadaan ruang terbuka publik pada tahapan pedoman ukuran dimensi dan tata cara prosedural.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan: Pada aturan ini disebutkan mengenai persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang memuat masing-masing jenis fasilitas dan dimensi yang harus disediakan.

Dari kedua peraturan diatas dapat dilihat bahwa antara kedua peraturan mengenai pengadaan RTH publik dan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas merupakan peraturan yang sifatnya masih terimplementasi secara terpisah. Pedoman teknis mengenai disabilitas seharusnya menjadi bagian dalam pengadaan setiap fasilitas RTH maupun fasilitas gedung yang bersifat publik. Indikasi hirarki aturan yang pada level Peraturan Menteri yang masih memiliki jalurnya tersendiri yang mungkin saja diterjemahkan secara terpisah juga pada level pemerintah Kota.

Dari indikasi tersebut, aturan-aturan mengenai pengadaan RTH di Kota Denpasar yang tertuang pada “Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Dalam Hal Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Denpasar” masih terbatas pada poin-poin terjemahan Permen PU Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan yang tidak sampai pada level mendetail atau *guideline*. Hal ini

kemudian didukung dengan belum adanya aturan dan pedoman mengenai pedoman *design guideline* perencanaan dan perancangan Ruang publik di Kota Denpasar. Pengadaan fasilitas difabel masih dipandang sebagai syarat formalitas yang disediakan untuk memenuhi kata “ada” dalam penyediaan fasilitas difabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persoalan seperti (Dewang, 2010):

1. Kurangnya kesadaran terhadap kebutuhan aksesibilitas terhadap kelompok disabilitas dalam perancangan dan perencanaan ruang terbuka publik
2. Tidak diprioritaskannya kelompok difabel sebagai salah satu subjek pengguna pada fasilitas ruang terbuka publik.
3. Kurangnya pengetahuan dan pengertian terhadap kelompok difabel yang berdampak pada kurangnya penyediaan fasilitas dan aksesibilitas.
4. Ketiadaan peraturan terhadap dimensi dan sistem yang mampu menaungi kelompok disabilitas pada skala perkotaan masing-masing wilayah.

Dari keabsenan penerapan aturan tersebut secara spesifik, terdapat beberapa isu yang dapat memberikan gambaran mengenai ketimpangan peraturan yang ada. Dari peneliti yang disebutkan oleh Syafi'ie, M., 2014, menyebutkan bahwa pada fasilitas publik sebanyak 85% persen tidak memiliki fasilitas ram ataupun ketersediaan ram masih tidak memenuhi persyaratan seperti tingkat kecuraman, material yang digunakan sehingga kurang ideal untuk digunakan. Begitu juga dengan kasus fasilitas toilet umum sebanyak 83% toilet tidak menyediakan urinoir maupun kloset yang menerapkan standar khusus terhadap para difabel. Di dalam penelitian tersebut juga ditemukan bahwa 83% bangunan umum tidak menyediakan toilet khusus bagi penyandang disabilitas. Kemudian sebanyak 97% bangunan fasilitas publik tidak memfasilitas penggunaan *guiding block* atau ubin pengarah pada akses sirkulasi dan tidak tersedianya parker khusus bagi orang pengguna kursi roda.

Identifikasi Kondisi Eksisting terhadap Rekomendasi Penyediaan Aksesibilitas Ideal

Dengan mengacu pada peraturan teknis yang ada, dan didukung oleh kondisi aksesibilitas eksisting yang ada pada Taman Kota Lumintang berikut dirumuskan pada tabel berikut mengenai rekomendasi yang diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas pada Taman

Kota Lumintang.

Tabel 1.

Perbandingan Kondisi Eksisting terhadap Rekomendasi Penyediaan Aksesibilitas Ideal

ASPEK	EKSISTING	REKOMENDASI
Zona Penyebrangan	Penyebrangan: tinggi kanstin dengan jalan 25 cm Tidak terdapat ramp Kurangnya rambu Tidak terintegrasi dengan <i>entrance</i>	Khusus pada areal penyebrangan dibuatkan ramp agar konektivitas jalan dan trotoar dapat terhubung walaupun menggunakan kursi roda Penambahan rambu untuk mengurangi tingkat laju kendaraan Posisi penyebrangan lebih dioptimalkan
	Dimensi trotoar: 170 cm (dapat dilalui oleh dua orang berpapasan dalam kondisi normal Kondisi: Berlubang dan rusak karena akar tanaman Tidak ada ramp	Kelengkapan trotoar Dimensi diubah menjadi 2,00 -2,50 meter Ubin Pemandu Rambu Bangku Sepanjang Trotoar dengan tinggi Tiang pembatas
Trotoar	Dimensi Pedestrian: 200 cm Terdapat banyak kegiatan seperti: Lari, jogging, dan duduk Kondisi: Berlubang dan rusak karena akar tanaman, antara orang jogging dan berjalan agak terhambat Tidak ada ramp dan hanya menggunakan tangga Tempat duduk yang tidak terdapat pada tiap titik Tempat sampah disesuaikan dengan standar	Dimensi diubah menjadi 2,50 -3,00 meter Ubin Pemandu Rambu Railing Bangku Sepanjang setiap 20 meter Tiang pembatas Perletakkan tempat sampah setiap 100 meter

Parkir

Parkir masih berada pada bahu jalan, tidak tersedia parkir khusus untuk difabel

Pengadaan Parkir Difabel dengan dimensi 3,6 x 5 meter Vegetasi

RAM


Ram

Kemiringan 6°
Dilengkapi dengan railing pegangan untuk anak-anak (65 cm) dan dewasa (80 cm)
Menggunakan material yang tidak licin atau kasar

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Permodelan Rekomendasi Perancangan Ruang Terbuka Publik Taman Kota Lumintang


Berdasarkan hasil identifikasi diatas berikut adalah rekomendasi permodelan usulan perancangan ruang terbuka publik Taman Kota Lumintang yang ditunjukkan pada gambar dibawah berikut.



Gambar 7.

Rekomendasi Trotoar Dan Zona Penyebrangan


Sumber: Hasil Analisis, 2018



Gambar 8.

Rekomendasi Pedestrian Areal Dalam Taman Kota Dan Jogging Track

Sumber: Hasil Analisis, 2018



SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pengolahan data dan analisis dalam “Studi Aksesibilitas Pada Ruang Terbuka Publik Terhadap Penyandang Disabilitas Di Denpasar (Studi Kasus: Taman Lumintang)”, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Hasil dari studi aksesibilitas pada ruang terbuka publik terhadap penyandang disabilitas di taman Kota Lumintang menyimpulkan bahwa Kondisi taman Kota Lumintang saat ini secara visual dan fungsi sudah memberikan dampak yang positif dalam penyediaan RTH Publik khususnya di Kota Denpasar yang dibuktikan dengan keberagaman aktivitas dan interaksi sosial yang terjadi. Namun pertimbangan mengenai fasilitas aksesibilitas bagi para difabel masih cenderung dianggap sebelah mata.
2. Aturan-aturan mengenai pengadaan RTH di Kota Denpasar masih terbatas pada poin-poin terjemahan Permen PU Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan yang tidak sampai pada level mendetail atau guideline.
3. Untuk saat ini dengan menggunakan acuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Dalam naskah ini hanya dikemukakan beberapa contoh. antara lain, berkenaan dengan ukuran dasar ruang, jalur pemandu, Ram, dan toilet, dan rambu-rambu untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap para difabel untuk turut serta untuk menikmati fasilitas public.

Referensi

- Budiharjo, E., & Sujarto, D (1999). *Kota yang Berkelanjutan*. Bandung: Alumni.
- Carr, S, Francis, M, Rivlin, L, G., & Andrew M. Stone. (1992). *Public Space*. United State of America: Cambridge University Press.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.
- Demartoto, A. (2007). *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*. Perpustakaan Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial Republik Indonesia
- Dewang, N, L. (2010). Aksesibilitas Ruang Terbuka Publik Bagi Kelompok Masyarakat Tertentu Studi Fasilitas Publik Bagi Kaum Difabel di Kawasan Taman Suropati Menteng-Jakarta Pusat. *Jurnal Planesa*, 1(1), 8-18.
- Etiningsih, E. (2016). Fungsi Taman Kota Sebagai Ruang Publik (Studi Di Taman Merdeka Kota Metro. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung: Bandar Lampung*.
- Soltani, S. H. K., Sham, M., Awang, M., & Yaman, R., (2012). Accessibility for disabled in public transportation terminal. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 35, pp.89-96.
- Syafi'ie, M., (2014). Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. *Inklusi*, 1(2), pp.269-308.